



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3222927,3231508, Faksimili (0536) 3230710  
Laman [www.lmpmkalteng.kemdikbud.go.id](http://www.lmpmkalteng.kemdikbud.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 0590/C7.50/KP/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasionalnya dipandang perlu untuk menetapkan pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021;

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Nomor 0098/C7.50/KP/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang selanjutnya dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini disebut sebagai Tim Pengelola ULT LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA : 1. Memberikan pelayanan pada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai bidang tugas dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;  
2. Menjamin ULT LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat pelayanan;  
3. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta informasi yang dikelola di ULT LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;  
4. Melakukan manajemen terhadap penerapan sistem aplikasi proses kerja pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi dengan pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Tim Pengelola ULT LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA : Masa Kerja Tim Pengelola ULT LPMP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Juni 2021

Plt Kepala LPMP Provinsi  
Kalimantan Tengah,



Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.  
NIP 197010192002121002

Tembusan Yth.:

Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbudristek

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH  
NOMOR : 0590/C7.50/TL.00.02/2021  
TANGGAL : 4 JUNI 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.	Plt. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
2.	Mila Apriyani, S.Kom.,M.Pd.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Koordinator
3.	Frida Wulandari, S.T.	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
4.	Fifi Wahyuningsih, S.Si.	Analisis Tata Laksana	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
5.	Tonie, S.Pd.,M.Si.	Analisis Mutu Pendidikan	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
6.	Rangguni Cemerlaningtias, S.T.	PPNPN Pengadministrasi pada urusan Tata Laksana dan Unit Layanan Terpadu (ULT)	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
7.	Inarae Megah Florantina, S.Kep.,Ns.	PPNPN Pengadministrasi pada urusan Persuratan dan Unit Layanan Terpadu (ULT)	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
8.	Muwaddatul Husna Arifda, S.Pd	PPNPN Pengadministrasi pada urusan Persuratan dan Unit Layanan Terpadu (ULT)	Petugas Front Office, Call Center, Email, SMS, dan Whatsapp
9.	Iwan Siswanto, S.Pd.	Pengelola Data Program Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan	Petugas Resepsionis Lobby Utama
10.	Jumedi	Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Resepsionis Lobby Utama
11.	Purwanto, S.Pd.	PPNPN pada Subbagian Tata Usaha	Petugas Resepsionis Lobby Utama
12.	Juniadi, S.Kom.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Petugas Back Office
13.	Hasiholan Yusuf Lumbantoruan, S.H.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Petugas Back Office
14.	Riza Sukmawan, S.Sos.	Penyusun Program Fasilitas Pendidikan	Petugas Back Office
15.	Gandadharma, S.T.,M.Si.	Analisis Kemitraan	Petugas Back Office
16.	Hery Julianto	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan
17.	Jhon Kenedy	PPNPN pada Subbagian Tata Usaha	Caraka dan Petugas Kebersihan